



PUTUSAN

Nomor : 231/Pdt.G/2013/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

ABDUL LATIF bin H. SYAFRIZAL PILIANG, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di toko Alamsuri Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

NURUL HUDA binti ABDUL HARIS, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Pasar Jonjong Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan

Hal. 1 dari 13. hal. Put. No.231/Pdt.G/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 231/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 16 September 2013

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di balai pernikahan Kecamatan Medan Barat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, nomor: 165/23/V/2007, tanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon Tempat Tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Selama 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baqdadukhul) telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama:
 1. Mutia Ananda(Pr) umur 5 tahun;
 2. Azka Ibrahim (Lk) umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2013 Pemohon dan Termohon timbul perselisihan yang di sebabkan: Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa saat Termohon mulai ada kerjaan selai di rumah, pemohon mencurigai Termohon karena perubahan dalam sikap Termohon, dan pada suatu saat Termohon pergi jalan bersama dengan laki-laki lain terlihat oleh Pemohon, lalu Pemohon menghubungi Termohon melalui HP, namun Termohon tidak mengakui kemana perginya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 7 Maret 2013, saat itu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu termohon pergi meninggalkan Pemohon di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, tanpa mengikut sertakan anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan anak yang bernama: Azka Ibrahim masih menyusui, sehingga akibatnya Pemohon tidak ada harapan untuk hidup bersama Termohon, maka dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
8. Bahwa dari permasalahan di atas Termohon ternyata tidak bisa menjadi orang tua yang baik, sehingga Pemohon mohon agar di tetapkan kepada Pemohon hak asuh anak;
9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL LATIF bin H. SYAFRIZAL PILIANG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL HUDA binti ABDUL HARIS) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;
 4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap

Hal. 3 dari 13. hal. Put. No.231/Pdt.G/2013/
PA-PYB.



dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 231/Pdt.G/2013/PA.Pyb, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali;

Bahwa, oleh karena tidak hadirnya salah satu pihak yaitu pihak Termohon maka tidak dapat dilakukan mediasi terhadap perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tapi dalam hal hak asuh kedua orang anaknya dicabut didepan persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak pernah datang kepersidangan;

Bahwa, untuk mendukung kebenaran permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Nomor: 165/23/V/2007, Tanggal 21 Mei 2007, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan diperSIDANG dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi/saksi keluarga sebagai berikut:

1. SITI AINSYAH BINTI H.SYAHRIAL, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah sekitar tahun 2007 yang telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, walaupun ada terjadi perselisihan hanya biasa biasa saja, namun akhir-akhir ini mereka sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah saat Pemohon melihat Termohon berduaan dengan lelaki lain didalam mobil dan saat Pemohon menelpon Termohon maka Termohon mengatakan ianya hanya membeli nasi bersama temannya, maka Pemohon dan saksi mengikuti dari belakangnya;
 - Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lebih-lebih setelah itu Termohon pergi ke Medan bersama orang tuanya tanpa dibawa anak-anaknya selama dua minggu tanpa minta izin dari Pemohon sebagai suaminya dan setelah pulang dari Medan Termohonpun tidak pulang ke rumah bersama (tinggal di rumah orang tuanya);
 - Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi puncak perselisihan antara keduanya, hal ini terjadi karena Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, namun Termohon tidak mau dan ianyapun minta diceraikan saja;
 - Bahwa kejadian tersebut antara pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, sehingga mereka pisah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya pada bulan Juli 2013, namun tidak berhasil karena Termohon tetap minta diceraikan;
2. SYAFRIAL PILIANG BIN RUSLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di .Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan:

Hal. 5 dari 13. hal. Put. No.231/Pdt.G/2013/
PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon dan benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun damai, namun dalam satu tahun terakhir ini mulai terjadi keributan yang penyebabnya adalah karena Pemohon melihat Termohon bersama lelaki lain dalam satu mobil;
- Bahwa akibat dari hal tersebut antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon sudah mendamaikan keduanya bahkan ikut serta pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon juga pernah datang pada saksi dan kembali membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon agar dicari solusi sehingga mereka rukun kembali, namun kembali gagal karena Termohon tetap pada keinginannya yaitu tidak ingin bersatu lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Termohon guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13. hal. Put. No.231/Pdt.G/2013/
PA-PYB.



Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberikan meterai secukupnya, dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, namun Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil kesaksian dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, demikian pula keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon senyatanya terjadi perselisihan yang berakibat pisah rumah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangganya telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan akibat dari kondisi tersebut antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun damai, namun kemudian mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah karena Termohon pergi dengan lelaki lain satu mobil;
- Bahwa sejak Maret 2013 Termohon pergi dari rumah dan sejak itu antara keduanya tidak pernah kumpul lagi bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah pernah ditangani oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak berkeinginan lagi untuk hidup menyatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi keharmonisan dalam membina rumah tangganya, sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, bahkan kini antara keduanya tidak ada lagi saling berkomunikasi sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena apabila rumah tangga itu

Hal. 9 dari 13. hal. Put. No.231/Pdt.G/2013/
PA-PYB.



harmonis, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama satu rumah dalam membina rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown / broken home*);

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut :

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun



1991, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon dalam hal hak asuh anak-anak dan telah dicabut sendiri didepan persidangan, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan Penetaapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 11 dari 13. hal. Put. No.231/
Pdt.G/2013/PA-PYB.



3. Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL LATIF BIN SYAHRIAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL HUDA BINTI ABDUL HARIS) didepan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak pada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan kewilayah Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan , untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag, M.Ag, dan Muhamad Syarif, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs Asmil sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nongliasma, S.Ag., M.Ag.

Bukhari, SH.

Hakim Anggota II,

Muhamad Syarif, SHI



Panitera Pengganti,

Drs Asmil

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000

Hal. 13 dari 13. hal. Put. No.231/

Pdt.G/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)